



BUPATI PASURUAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pasal 7 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa setiap penyelenggaraan Pemerintahan Desa baik yang menyangkut pengaturan, pemungutan kepada masyarakat yang menjadi kewenangannya wajib dituangkan dalam Peraturan Desa;
b. bahwa guna pelaksanaan sebagaimana huruf a ketentuan mengenai materi dalam Peraturan Desa perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN**

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
3. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang menerima, menangguk dan membatalkan Peraturan Desa dan atau Keputusan Kepala Desa yaitu Kepala Daerah atau yang ditunjuk atau yang melindungi untuk itu;
9. Produk Hukum Desa adalah suatu ketentuan yang ada di Desa berupa Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa, Instruksi Kepala Desa, Keputusan BPD, Keputusan Pimpinan BPD;
10. Peraturan Desa/ peraturan yang setingkat adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya;
11. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Desa atau peraturan yang bersifat umum dan mengatur;
12. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan jalannya Pemerintahan Desa yang bersifat konkrit, individual dan final;
13. Instruksi Kepala Desa adalah naskah dinas yang bersifat perintah atau petunjuk teknis kepada bawahan untuk dilaksanakan;
14. Keputusan BPD adalah Keputusan BPD yang ditetapkan melalui rapat Paripurna BPD;
15. Keputusan Pimpinan BPD adalah Keputusan Pimpinan BPD yang ditetapkan dalam rapat Pimpinan BPD.

BAB II

JENIS PRODUK HUKUM DESA

Pasal 2

Jenis Produk Hukum Pemerintahan Desa meliputi :

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Kepala Desa;
- c. Keputusan Kepala Desa;
- d. Instruksi Kepala Desa;
- e. Keputusan BPD;
- f. Keputusan Pimpinan BPD.

BAB III

BENTUK PRODUK HUKUM PEMERINTAHAN DESA

Pasal 3

- (1) Bentuk Peraturan Desa sebagaimana pasal 2 huruf a dalam Lampiran I.1, I.2 dan I.3 Peraturan Daerah ini;
- (2) Bentuk Peraturan Kepala Desa sebagaimana pasal 2 huruf b dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3) Bentuk Keputusan Kepala Desa sebagaimana pasal 2 huruf c dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
- (4) Bentuk Instruksi Kepala Desa sebagaimana pasal 2 huruf d sebagaimana dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;
- (5) Bentuk Keputusan BPD sebagaimana pasal 2 huruf e sebagaimana dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
- (6) Bentuk Keputusan Pimpinan BPD sebagaimana pasal 2 huruf f sebagaimana dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

BAB IV

AZAS PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

Pasal 4

Pembentukan Peraturan Desa harus berdasarkan pada azas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu :

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan;
- g. Keterbukaan

Pasal 5

Materi muatan Peraturan Desa mengandung azas :

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhineka Tunggal Ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum;
- j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

BAB V

MATERI MUATAN PERATURAN DESA

Pasal 6

Materi muatan Peraturan Desa adalah :

- a. Seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa;
- b. Penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB VI

TATA CARA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA

Pasal 7

- (1) Rancangan Peraturan Desa dimaksud dalam pasal 6 disusun dapat berasal dari Kepala Desa atau Badan Permusyawaratan Desa;
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang dipersiapkan oleh Kepala Desa disampaikan dengan surat pengantar Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa;
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang disiapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa disampaikan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Desa di Badan Permusyawaratan Desa dilakukan bersama Kepala Desa;
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- (3) Ketentuan lebih lanjut tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi;

- (2) Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa;
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.

BAB VII

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa disampaikan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung tanggal persetujuan bersama.

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Desa tersebut disetujui bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa;
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanda tangani oleh Kepala Desa dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Desa tersebut disetujui bersama, maka rancangan Peraturan Desa tersebut sah menjadi Peraturan Desa dan wajib diundangkan dalam Lembaran Desa.

Pasal 12

- (1) Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan;
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Kepala Daerah;
- (3) Keputusan Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Peraturan Desa;
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa;
- (5) Apabila Desa tidak dapat menerima Keputusan pembatalan Peraturan Desa sebagaimana ayat (3) Kepala Desa dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur;

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 1 Nopember 2005

BUPATI PASURUAN

ttd.

H. JUSBAKIR ALDJUFRI, SH, MM

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 1 Nopember 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

H. AGUS SUTIADJI, SH, MSi

Pembina Tk. I

NIP. 510 077 038

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2005 NOMOR 18

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 6 TAHUN 2005
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 dikatakan bahwa BPD atau yang disebut nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik, maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan berguna serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan. Untuk itu kepala Desa dengan persetujuan BPD mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan. Dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa dapat dari Kepala Desa dan atau BPD Peraturan Desa sebagaimana dalam Peraturan Daerah ini muatan materinya perumusannya harus jelas, singkat dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Selain itu mengatur kebijakan Pemerintahan Desa yang bersifat mengatur dan membebani masyarakat maupun keuangan desa.

Dalam Peraturan Desa yang ada tentunya antara Desa yang satu dengan yang lain tidak adanya kesamaan hal ini dikarenakan potensi desa antara yang satu dengan yang lain berbeda. Untuk itu agar adanya suatu pedoman dalam penyusunannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- | | |
|-------------------|--|
| Pasal 1 s/d 11 | : Cukup jelas. |
| Pasal 12 ayat (1) | : Peraturan Desa disahkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa |
| ayat (2) | : Cukup jelas |
| Pasal 13 ayat (1) | : Cukup jelas. |
| ayat (2) | : Dalam rangka pengawasan, Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa Pemerintah Kabupaten dapat membatalkan, apabila hal tersebut bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau peraturan perundang-undangan lainnya. |
| ayat (3) dan (4) | : Cukup jelas. |
| ayat (5) | : Pengajuan keberatan sebagai upaya hukum terakhir dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah adanya keputusan pembatalan dari Pemerintah Kabupaten. |
| ayat (6) dan (7) | : Cukup jelas. |
| Pasal 12 s/d 14 | : Cukup jelas. |

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 182